

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan impor beras 2.000.00 ton pada tahun 2018 tidak sesuai dengan sistem hukum ekonomi nasional Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penunjukan PPI yang tidak sesuai wewenang, walaupun pada akhirnya digantikan oleh Bulog. Hal ini tentu menyalahi aturan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) huruf d dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 diktum ketujuh angka 3 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 15 yang pada intinya hanya Buloglah yang berwenang melakukan impor dalam rangka stabilisasi harga dan penyediaan cadangan pangan. Selain mencederai aturan tersebut, penunjukan PPI juga mencederai aturan GATT Artikel XVII. Kemudian selain masalah penunjukan wewenang, terjadi perbedaan data yang sangat mencolok antara Kemendag dan Kementan dan juga antara Kementan dan BPS. Hal ini tentu merupakan masalah krusial terkait pengambilan keputusan impor beras mengingat peran data sebagai bahan pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan negara. Bahkan selaku Lembaga Negara yang diberi mandat, BPS justru tidak merilis data produksi beras sejak tahun 2016. Selain itu, saat kebijakan impor beras diputuskan justru di banyak daerah tengah mengalami panen raya. Puncaknya di akhir tahun terjadi penumpukan beras. Bahkan

Bulog harus menyewa gudang untuk menampung beras. Tingginya stok beras berimbas pada sedikitnya penyerapan Bulog di kalangan petani. Tak hanya itu, stok yang berlimpah justru mengakibatkan turunnya harga beras dipasaran. Di sinilah pemerintah seharusnya bertugas mewujudkan keadilan dan kemakmuran dengan melindungi dan memberdayakan masyarakat, khususnya petani dengan terencana dan berkelanjutan sebagaimana yang dinyatakan dalam diktum kedua Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun dengan adanya keputusan impor tersebut, lagi-lagi petani yang menjadi korbannya. Selain itu, alasan pemerintah melakukan impor beras yang katanya dalam rangka stabilisasi harga dan cadangan panganpun tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini dikarenakan pada awal sampai akhir terjadi penolakan di beberapa daerah yang mengaku bahwa persediaan beras cukup dan surplus, bahkan beberapa daerah tengah bersiap panen raya. Parahnya, Surplus beras nasional juga diakui oleh Presiden pada saat debat kedua Capres. Di sinilah terlihat bahwa peran hukum, dalam hal ini Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang mana sebagai panglima tertinggi tidak dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Aturan impor beras menurut hukum WTO apabila dikaitkan dengan sistem hukum nasional dan ketahanan pangan di Indonesia maka akan saling terkait. Hal ini dikarenakan impor beras merupakan kegiatan ekonomi dalam perdagangan internasional yang aturannya tunduk pada AoA. Perdagangan internasional melalui WTO memiliki peran penting dalam ketahanan pangan

dunia karena perdagangan dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan mereka yang memiliki banyak makanan dengan mereka yang tidak memiliki cukup makanan. Menurut sistem hukum Indonesia, impor beras dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi. Kebijakan impor ini diambil dalam rangka stabilisasi ekonomi, melindungi pendapatan petani, stabilisasi harga dan pengamanan cadangan pangan. Dalam liberalisasi perdagangan, impor beras merupakan sebuah mekanisme dagang, sehingga pelarangannya dapat mengingkari prinsip-prinsip dari WTO. Disisi lain, aktifitas impor beras merupakan aktifitas yang menguntungkan. Perbedaan harga yang tinggi inilah yang menjadikan perburuan para mafia beras dan politik, terutama pembuat kebijakan terkait pangan. Sehingga dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan impor beras di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu 1) Impor beras yang diakibatkan dari terbukanya akses pasar, 2) Dalam rangka ketahanan pangan dan stabilisasi harga, 3) Impor karena permainan mafia dan elit politik. Walaupun begitu, ketergantungan akan impor juga dapat menyebabkan dampak pada suatu negara seperti, menurunnya produksi pangan, menurunnya pola konsumsi rumah tangga, ketergantungan akan impor dan tidak berkembangnya pasar lokal. Oleh karenanya dalam masalah impor dan ketahanan pangan ini setiap negara dapat melakukan intervensi. Bahkan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan nasional, pemerintah juga dapat memberikan perlindungan ketika terjadinya lonjakan impor. Salah satu perlindungannya adalah dengan menggunakan tindakan *safeguard* berupa

penambahan tarif pada produk pertanian. Faktanya, penggunaan perlindungan tarif ini justru banyak dimanfaatkan oleh negara maju.

B. Saran

Menjadikan sistem ekonomi nasional sebagai rujukan dalam pembuatan aturan atau kebijakan ekonomi. Dalam hal ini, Pasal 33 UUD 1945 merupakan pilar utama sendi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Pada pasal tersebut terlihat jelas bahwa asas ekonomi nasional mengandung “asas ekonomi kerakyatan” yang artinya segala kebijakan dibidang perekonomian harus berpihak pada rakyat. Sebab, produk hukum yang menjiwai sistem ekonomi nasional akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, serta menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak lemah.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan kebijakan impor beras maka pemerintah juga harus mementingkan kepentingan rakyat agar kebijakan yang diambil tidak merugikan rakyatnya, khususnya para petani yang dapat terkena dampak langsung dari adanya kebijakan impor. Hal ini perlu diingat karena sebagian besar mata pencaharian dari rakyat Indonesia adalah petani, sehingga tidak tepatnya kebijakan impor yang diambil oleh pemerintah dapat berimbas pada turunnya harga beras serta menurunnya nilai tukar petani. Oleh karena itu, untuk mengurangi sengketa perberasan maka penulis menyerankan pemerintah untuk menciptakan kondusi pendataan beras yang terpadu agar kebijakan impor yang diambil sesuai dengan kondisi perberasan nasional yang sesungguhnya,

dalam hal ini, BPS berperan penting untuk selalu meng update data terkait produksi beras nasional.

Disisi lain, sebagai anggota WTO kita tidak dapat menghentikan atau menghilangkan kebijakan impor beras karena impor beras merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional yang pelaksanaannya harus bebas dari hambatan perdagangan. Walaupun begitu sebagai negara berkembang Indonesia harus bisa memanfaatkan SDT sebagai perlindungan dari efek perdagangan bebas. Selain SDT, pemerintah juga harus meningkatkan produksi beras nasional dengan peraturan atau kebijakan yang ditinjau dari segi produsen, pedagang dan konsumen sebagai pertimbangan dalam pembuatan aturan maupun kebijakan. Sehingga peningkatan produksi beras dapat tercapai dan swasembada beras juga dapat terwujud.

